

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 071/PER/DIR/RSIH/VIII/2022**

TENTANG

**PANDUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
(*MEDICAL CHECK UP*) STAF**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI

PANDUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*) STAF NOMOR: 071/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM & Diklat		14.08.2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		14.08.2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM		14.08.2022
	:	dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK	Ketua PPI		14.08.2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		14.08.2022
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.S.	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		14.08.2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 071/PER/DIR/RSIH/VIII/2022**

**TENTANG
PANDUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*) STAF
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang:

- a. bahwa RS Intan Husada perlu menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi Staf.
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan Staf yang efisien dan efektif di RS Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) Staf.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) Staf.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 tahun 1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03 tahun 1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
8. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
9. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
11. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*) STAF

Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 071/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Panduan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) Staf di RS Intan Husada

Kedua : Panduan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) Staf di RS Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penatalaksanaan *MCU* Staf di RS Intan Husada

Ketiga : Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 14 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI	i
BAB I. DEFINISI	1
BAB II. RUANG LINGKUP	2
BAB III. TATA LAKSANA	3
A. PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM KERJA	3
B. PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA	3
C. PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS	5
D. PEMERIKSAAN KESEHATAN PASCA BEKERJA	6
BAB IV. DOKUMENTASI	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I DEFINISI

A. Pengertian

1. *Medical Check Up* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi kesehatan Staf serta melindungi setiap Staf terhadap gangguan kesehatan yang dilakukan secara preventif dari kemungkinan paparan penyakit. Pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) dapat dilakukan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, dan pemeriksaan kesehatan pasca bekerja.
2. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter sebelum seorang calon Staf diterima untuk melakukan pekerjaan di RS Intan Husada.
3. Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter pada waktu-waktu tertentu terhadap Staf sesuai dengan kebutuhan.
4. Pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter secara khusus terhadap Staf tertentu pada kasus tertentu.
5. Pemeriksaan kesehatan pasca bekerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter terhadap Staf pada 3 (tiga) bulan sebelum Staf tersebut memasuki masa pensiun.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum
Medical Check Up dilakukan untuk melindungi setiap Staf terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta untuk meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik dari Staf tersebut. Apabila diketahui adanya Staf yang menderita penyakit maka dapat segera diberikan pengobatan yang tepat sesuai dengan arahan Dokter.
2. Tujuan Khusus
 - a) Mendapatkan kesehatan kerja yang setinggi-tingginya.
 - b) Menjamin kemampuan fisik dan kesehatan Staf.
 - c) Identifikasi dan pemetaan populasi beresiko sesuai potensi bahaya yang ada.
 - d) Menentukan jenis pemeriksaan kesehatan sesuai dengan potensi bahaya tempat kerjanya.
 - e) Menentukan kelaikan bekerja sesuai kondisi kesehatan Staf (*fit to work*).
 - f) Melakukan analisis hasil pemeriksaan kesehatan pegawai secara populasi untuk memberikan rekomendasi program kesehatan kerja dan perbaikan lingkungan kerja.

C. Manfaat

1. Mengetahui sedini mungkin kondisi kesehatan secara terperinci.
2. Mencegah berkembangnya suatu kelainan atau penyakit akibat hubungan kerja.
3. Melakukan pengobatan segera sesuai kebutuhan medis Staf.

BAB II

RUANG LINGKUP

Setiap Staf yang bekerja di rumah sakit rentan terhadap adanya penularan berbagai jenis penyakit, sehingga untuk itu merupakan kewajiban dari pihak rumah sakit untuk melindungi Stafnya secara preventif dan kuratif dari kemungkinan terpaparnya penyakit. Selain hal tersebut, rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit dan untuk biaya pemeriksaan *Medical Check Up* dengan harga khusus (*Unit cost*).

Ruang lingkup pemberian fasilitas *Medical Check Up* Staf yang dilakukan di RS Intan Husada terdiri dari:

1. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja
2. Pemeriksaan Kesehatan Berkala
3. Pemeriksaan Kesehatan Khusus
4. Pemeriksaan Kesehatan Pasca Bekerja

BAB III TATA LAKSANA

Kewajiban rumah sakit dalam rangka peningkatan produktivitas kerja yang optimal dan melindungi setiap Staf dari gangguan kesehatan serta terwujudnya perlindungan keselamatan kerja Staf terutama yang bekerja di bagian yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, rumah sakit penting dalam memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang diantaranya:

A. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja

Rumah sakit mempunyai kebijakan bagi calon Staf yang akan bergabung dengan RS Intan Husada untuk dilakukan *Medical Check Up* guna mengetahui kondisi kesehatan calon Staf.

Pemeriksaan kesehatan calon Staf terdiri dari:

1. Pemeriksaan Dokter Umum: Tes Fisik dan Tes Buta Warna
2. Laboratorium: Darah Rutin, Gula Darah Sewaktu, HbsAg, HIV
3. Radiologi: Foto *Thorax*
4. Tes Narkoba
5. *Pregnancy Test* khusus untuk calon Staf perempuan

Ketentuan dan tindak lanjut

1. Apabila hasil *Medical Check Up* yang menunjukkan hasil yang baik (*fit*) sesuai rekomendasi Dokter, maka akan diterima bekerja sebagai calon Staf di RS Intan Husada.
2. Apabila hasil *Medical Check Up* *unfit*, maka calon Staf dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk bekerja di RS Intan Husada.

B. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Rumah sakit mempunyai program pemeriksaan kesehatan Staf yang dilakukan secara berkala untuk seluruh Staf. Adapun Staf yang berhak mendapatkan pemeriksaan berkala dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok I terdiri dari:

- a) Radiografer
- b) Dokter Radiologi
- c) Perawat dan Dokter lain yang terkena paparan radiasi pengion sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku
- d) Fisikawan Medis

2. Kelompok II terdiri dari:

- a) Dokter
- b) Perawat
- c) Bidan
- d) Perawat Gigi
- e) Fisioterapis

- f) Analis
- g) Apoteker
- h) Asisten Apoteker
- i) Pekarya
- j) Gizi
- k) Sanitasi
- l) Tenaga Binatu

3. Kelompok III terdiri dari :

- a) *Back Office*
- b) *Front Office*
- c) Struktural
- d) Perekam Medis
- e) PSP (Umum)
- f) *Driver*

4. Adapun pemeriksaan kesehatan berkala sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan Kelompok I
 - 1) Pemeriksaan Fisik
 - 2) *Routine Blood Count*
 - 3) Laju Endap Darah (LED)
 - 4) Glukosa puasa
 - 5) Ureum
 - 6) Kreatinin
 - 7) Asam urat
 - 8) Kolesterol total
 - 9) Bilirubin total
 - 10) SGOT
 - 11) SGPT
 - 12) Sediaan Apusan Darah Tepi (SADT)
 - 13) Urin Rutin
 - 14) Anti HBs
- b) Pemeriksaan Kelompok II
 - 1) Standar
 - Pemeriksaan Fisik
 - LDL
 - Glukosa Puasa
 - Anti HBs
 - 2) Usia lebih dari 40 (empat puluh) tahun
 - Pemeriksaan Fisik
 - *Routine Blood Count*
 - Asam Urat
 - Total Cholesterol
 - Anti HBs

- ECG
- Ureum
- Kreatinin
- Glukosa Puasa
- *Low Density Lipid* (LDL)

c) Tenaga Kelompok III

1) Standar

- Pemeriksaan Fisik
- *Routine Blood Count*
- Glukosa Puasa

2) Usia lebih dari 40 (empat puluh) tahun

- Pemeriksaan Fisik
- *Routin Blood Count*
- Glukosa Puasa
- ECG

3) Khusus

- Anti HBs (untuk petugas Binatu yang bertugas di area infeksius)

5. Ketentuan dan tindak lanjut

- a) Pemeriksaan kesehatan Staf secara berkala bagi kelompok I akan dilakukan 1 (satu) tahun sekali
- b) Pemeriksaan kesehatan Staf secara berkala bagi kelompok II akan dilakukan 2 (dua) tahun sekali
- c) Pemeriksaan kesehatan Staf secara berkala bagi kelompok III akan dilakukan 3 (tiga) tahun sekali
- d) Staf dengan indikasi narkotika akan dilakukan pemeriksaan narkoba, untuk biaya akan ditanggung oleh Staf yang bersangkutan
- e) Untuk Staf perempuan dapat melakukan pemeriksaan *papsmear* dengan memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan yang telah bekerja sama dengan faskes yang ditunjuk untuk melaksanakan program tersebut
- f) Apabila memerlukan pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis dari Dokter
- g) Bagi Staf dengan hasil Anti HBs yang masih rendah atau negatif akan dilakukan imunisasi Hepatitis B khususnya untuk Staf yang kontak langsung dengan pasien
- h) Bagi Staf yang apabila ditemukan hasil LED tinggi atau ada indikasi medis lain maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan berupa *rontgen*
- i) Anti HBs dilakukan terhadap Staf yang titernya masih rendah dan belum dilakukan imunisasi pada pemeriksaan kesehatan sebelumnya

C. Pemeriksaan Kesehatan Khusus

Pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap Staf tertentu. Salah satu Staf yang mendapatkan

pemeriksaan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja dan kebijakan rumah sakit akan dilakukan terhadap:

1. Staf yang telah mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 (dua minggu), harus menyerahkan surat keterangan Sehat/Layak/Fit untuk bekerja kembali yang dikeluarkan oleh Dokter
2. Apabila terjadi Staf yang mengalami tertusuk jarum maka akan dilakukan pemeriksaan khusus terhadap pasien dan Staf yang bersangkutan, pemeriksaan tersebut berupa pemeriksaan Anti HBs, HCV dan Anti HIV yang akan dilakukan pada sesaat setelah kejadian, 3 (tiga) bulan pertama, 6 (enam) bulan dan 1(satu) tahun
3. Staf yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan berupa EKG
4. Staf wanita dilakukan pemeriksaan *papsmear*
5. Staf dengan risiko bising akan dilakukan pemeriksaan audiometri, dan khusus untuk operator telepon akan dilakukan kepada Staf yang telah bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut
6. Staf yang memiliki risiko infeksi akan dilakukan pemberian imunisasi Hepatitis B
7. Staf yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya akan dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan
8. Staf yang berasal dari Unit yang berisiko kemudian di mutasi atau di rotasi ke Unit tidak berisiko maka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu

D. Pemeriksaan Kesehatan Pasca Bekerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Pasal 14 bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan bagi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit meliputi pemeriksaan kesehatan pasca bekerja yang dilakukan oleh Dokter 3 (tiga) bulan sebelum Staf memasuki masa pensiun. Pemeriksaan kesehatan pasca bekerja untuk mengetahui kondisi kesehatan selama bekerja di lingkungan Rumah Sakit dengan biaya pemeriksaan kesehatan pasca bekerja ditanggung oleh pihak Rumah Sakit. Hasil ekspertise *Medical Check Up* (MCU) pasca bekerja diinformasikan kepada Staf yang bersangkutan dan diarsipkan oleh Rumah Sakit. Hasil pemeriksaan pasca bekerja berupa:

1. Sehat tanpa minum obat
2. Sehat dengan minum obat (DPO = Dibawah Pengaruh Obat)
3. Sakit dengan keterangan penyakit umum
4. Sakit dengan dugaan akibat hubungan kerja

Jika ditemukan penyakit akibat kerja atau hubungan kerja akan dilakukan tindak lanjut. Adapun Staf yang berhak mendapatkan pemeriksaan pasca bekerja antara lain:

1. Pekerja yang ditempatkan di Unit Radiologi
2. Pekerja yang ditempatkan di Unit Labolatorium
3. Pekerja yang ditempatkan di Unit CSSD

BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyimpan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan dari sumber-sumber informasi yang mendukung dan sebagai bukti yang digunakan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sebuah kegiatan.

Hasil *Medical Check Up* Staf akan didokumentasikan berupa:

1. Data Rekam Medis untuk mendokumentasikan data medis secara detail Staf dan calon Staf.
2. Hasil rekomendasi (ekspertise) dari Dokter.
3. Rekapitulasi hasil *Medical Check Up*, evaluasi dan tindak lanjut akan diarsipkan di Unit SDM dan Diklat.

Dalam pelaksanaan *Medical Check Up* akan melibatkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan pemeriksaan kesehatan (*MCU*) dan vaksinasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Unit SDM dan Diklat sebagai pengantar dalam pelaksanaan proses *Medical Check Up* dan pemberian vaksinasi.
2. Surat rekomendasi adalah rangkuman hasil pemeriksaan tes kesehatan (ekspertise) yang dikeluarkan oleh Dokter sebagai hasil dari pemeriksaan kesehatan Staf dan calon Staf.
3. Hasil tes kesehatan (*MCU*) adalah rincian hasil tes yang dilakukan untuk mengecek kesehatan Staf.
3. SK Penempatan Staf adalah surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur sebagai dasar dan acuan untuk menempatkan Staf.
4. SK Mutasi Staf adalah surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur sebagai dasar dalam perpindahan Staf dari satu Unit ke Unit kerja yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan Untuk Pekerja Radiasi.

Republik Indonesia. 1980. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1980 tentang Ketenagakerjaan*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.